

PANITIA – SELEKSI – PPS
2024

Kpt 358 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN SELEKSI TERTULIS BERBASIS KOMPUTER CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seleksi Tertulis Berbasis Komputer Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Panitia Kegiatan Seleksi Kegiatan Seleksi Tertulis Berbasis Komputer Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 mei 2024.
- Lamp: 2 hlm.